

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada para anggotanya. Koperasi berisi kumpulan orang-orang dengan kemampuan ekonomi terbatas yang saling membantu dan bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sekitarnya.¹ Sama halnya dengan koperasi syariah merupakan salah satu bentuk persekutuan dalam kegiatan bermuamalah yang berorientasi dalam peningkatan kesejahteraan anggota. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam sistem yang digunakan pada koperasi syariah seperti bagi hasil dan keuntungan yang ditentukan berdasarkan ketentuan syariah.² Koperasi syariah menurut Fatwa DSN-MUI adalah koperasi yang didirikan, dikelola dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.³ Berdirinya koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju.⁴

¹ Sukardi, *Koperasi Dan UMKM (Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaannya Menurut UU Cipta Kerja)*, 1st ed. (Yogyakarta: Cakrawala Persada, 2021), hlm. 4.

² Nanang Sobarna, "Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia," in *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja* (Sumedang, 2021), 50, [http://repository.ikopin.ac.id/1179/1/BookChapter - Nanang Sobarna.pdf](http://repository.ikopin.ac.id/1179/1/BookChapter-NanangSobarna.pdf), hlm. 49.

³ DSN MUI, "DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah," no. 17 (2021): 141, hlm. 8.

⁴ Muhammad Taufiq Abadi, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, 1st ed. (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021), hlm. 76.

Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.⁵

Koperasi syariah berperan penting dalam mendukung ekonomi masyarakat Indonesia terutama masyarakat kecil dan menengah. Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Desember 2022 disampaikan bahwa terdapat 3.912 koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dengan jumlah anggota sekitar 4,6 juta orang, serta total asset Rp 20,67 Triliun. Hal ini membuktikan bahwa koperasi syariah mengalami perkembangan yang positif di Indonesia.

Salah satu koperasi yang menerapkan prinsip syariah adalah KSPPS Al Uswah Indonesia. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Uswah Indonesia merupakan koperasi syariah yang menjalankan kegiatan operasional koperasinya dengan prinsip syariah. KSPPS Al Uswah Indonesia menjalankan kegiatan simpan pinjam, fungsi penyaluran pembiayaan kepada anggota yang merupakan pengusaha mikro dan kecil, serta pendampingan dan pengembangan usaha-usaha sektor riil

⁵ PMKUKM RI, “Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi,” *Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI*, 2015, hlm. 5.

para anggota. KSPPS Al Uswah Indonesia memiliki kantor pusat yang berada di Kota Banjar dan memiliki enam kantor cabang serta dua kantor kas.⁶ Hingga saat ini KSPPS Al Uswah Indonesia memiliki 84 orang karyawan dan 30.000 anggota koperasi di seluruh cabang. KSPPS Al Uswah Indonesia memiliki produk dan layanan berupa simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan berupa simpanan atau tabungan dengan akad wadiah/titipan dan simpanan atau tabungan dengan akad mudharabah, sedangkan pada produk pembiayaan menggunakan akad murabahah dan ijarah untuk berbagai keperluan.

Selain itu, aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah juga menjadi poin penting dalam kegiatan operasional koperasi syariah. Kepatuhan prinsip syariah yaitu pemenuhan terhadap seluruh prinsip atau nilai-nilai syariah pada semua kegiatan yang merupakan inti dari kredibilitas dan integritas koperasi syariah.⁷ Dalam operasionalnya koperasi syariah menjalankan akad-akad sesuai dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan kata lain, koperasi syariah tidak hanya berperan sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai institusi yang mengutamakan nilai-nilai moral dan spiritual. Prinsip-prinsip syariah dalam koperasi diantaranya yaitu keadilan dan kesetaraan, larangan riba, transparansi dan akuntabilitas, kepedulian sosial, serta

⁶ Koperasi Al Uswah, “Profil - KSPPS Al Uswah Indonesia,” Desember, 2021, <https://www.koperasialuswah.co.id/about/company-profile/>.

⁷ Silvia Dora Bonita and Aan Zainul Anwar, “Implementasi Syariah Compliance Pada Akad Murabahah Dan Ijarah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara),” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 2 (2018): 88, [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).90-99](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).90-99).

larangan spekulasi dan gharar.⁸ Jika prinsip-prinsip syariah dilaksanakan dengan benar, koperasi syariah dapat menjadi institusi ekonomi yang kuat dan juga menjadi contoh dalam penerapan nilai-nilai Islam di sektor ekonomi.

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, KSPPS Al Uswah Indonesia perlu memastikan keseluruhan kegiatan operasionalnya memenuhi prinsip kepatuhan syariah. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS Al Uswah Indonesia terdapat beberapa permasalahan utama yang sering terjadi antara lain adanya keterbatasan pemahaman anggota. Pemahaman anggota menjadi kendala karena sebagian besar masyarakat menyamakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan anggota tidak sepenuhnya memahami akad-akad syariah yang digunakan sehingga rawan terjadi kesalahan dalam transaksi maupun penyalahgunaan akad.⁹ Contohnya A melakukan akad pembiayaan, dalam proses *screening* sudah di cek segala macam, dikonfirmasi dan divalidasi semuanya betul sudah sesuai dengan data yang diajukan, tapi ketika terjadi gagal bayar atau kemacetan, A mengaku bahwa pembiayaan dipakai oleh orang lain. Ini terjadi banyak di masyarakat. Selain itu adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik di lapangan yang disebabkan karena adanya pemaparan yang kurang jelas

⁸ Sharia Knowledge Centre, “Koperasi Syariah: Membangun Ekonomi Berkelanjutan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah,” 13 Oktober, 2023, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/koperasi-syariah/>.

⁹ Arif Cahyana, Dewan Pengawas Syariah, *Wawancara Pribadi*, (Banjar: 22 April, 2025).

dari pengurus kepada anggota atau nasabah. Seringkali dalam akad pembiayaan murabahah lembaga memberikan dana tunai secara langsung kepada anggota dengan maksud lembaga boleh mewakilkan anggota untuk membeli barang (akad wakalah) , kemudian anggota membeli barangnya sendiri dan tidak menyerahkan notanya sebagai bukti sehingga terjadi ketidaksesuaian laporan dokumen dan menjadikan akad murabahah berubah seperti akad pinjaman (*qardh*) dengan bunga. Perlu adanya perbaikan dalam pembiayaan. Dalam pembiayaan terkadang ada beberapa data yang belum lengkap, peruntukkan objek murabahah yang tidak jelas, nota yang seharusnya diserahkan dari anggota ke pengurus tidak ada/hilang, dan sebagainya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Monika Ayu Lestari, dkk., lembaga keuangan syariah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah melalui produk-produk yang dimilikinya. Namun, sebagian lembaga keuangan syariah belum mematuhi prinsip-prinsip yang berlaku. Standar kepatuhan harus diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan, sehingga kualitas suatu lembaga keuangan syariah tetap terjaga secara internal maupun eksternal.¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai kepatuhan terhadap prinsip syariah pada KSPPS Al Uswah Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini

¹⁰ Monika Ayu Lestari, Siti Nur Azizah, and Nur Isna Inayati, "Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Produk Simpanan Dan Pembiayaan Pada BMT Khonsa," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.941>.

berjudul **“Analisis Kepatuhan Syariah di KSPPS Al Uswah Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana kepatuhan syariah di KSPPS AL Uswah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan syariah di KSPPS Al Uswah Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini penulis dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan pemahaman serta pengalaman lebih dalam melalui analisis kepatuhan syariah koperasi.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran atau tambahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama khususnya di prodi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi.

Penelitian ini menambah literatur terkait kepatuhan prinsip yang berfokus pada koperasi syariah.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan serta bahan pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan dan meningkatkan manajemen perusahaan di masa mendatang.